

PROBLEMATIKA HUKUM SISTEM ZONASI PPDB DALAM PERSPEKTIF PENATAAN RUANG WILAYAH: STUDI KASUS KABUPATEN BOGOR

Muhammad Thoriq¹, Nazwa Azahra², Raysa Nurahmah Mulyana³, Anashya Azalia⁴, Amelia Kurnia Citra⁵, Rifka Tria Permana⁶, Wayne Gladys Octatiana Bella⁷, Agis Aulia⁸, Kapiya Jainaya⁹, Naia Saifanah Insani¹⁰, Alif Firmansyah¹¹, Indrianti Putri Layla¹², Mahipal¹³
muhammadthoriq746@gmail.com¹, nazwaazahra16@gmail.com², raysanurahmah@gmail.com³,
anashyaaza123@gmail.com⁴, citra.ameliaa0305@gmail.com⁵, rifkatria21@gmail.com⁶,
wayne gladys5@gmail.com⁷, auliaagis5@gmail.com⁸, jailerjainaya00@gmail.com⁹, insaninaia@gmail.com¹⁰,
alifrmnsyh23@gmail.com¹¹, indriyantiindri510@gmail.com¹², mahipal@unpak.ac.id¹³

Universitas Pakuan

Abstrak: Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru atau yang disingkat PPDB merupakan kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan yang mengatur mengenai penerimaan peserta didik yang didasarkan oleh jarak tempat tinggal siswa ataupun siswi dengan sekolah. Tujuan dari PPDB ini yaitu untuk mewujudkan pemerataan akses dan juga mutu pendidikan siswa dan siswi serta menghilangkan kesenjangan antara sekolah dengan kategori favorit dan non-favorit. Selain itu juga, tujuan pemerintah dalam mewujudkan kebijakan ini yaitu untuk mendorong peran pemerintah dalam pemerataan sarana pendidikan. Dalam hukum Tata Ruang, zonasi ini digunakan untuk mengatur penggunaan ruang sehingga sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah atau yang disingkat RTRW, mengendalikan pembangunan agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan juga pemerintah daerah terkait pemanfaatan tata ruang. Kasus terkait kebijakan PPDB di Kabupaten Bogor yaitu banyaknya kasus pemalsuan data siswa dan siswi sehingga terjadinya pembatalan keikutsertaan menjadi peserta didik. Kabupaten Bogor pernah menjadi daerah yang memiliki kasus pelanggaran tertinggi di Jawa Barat pada tahun 2023.

Kata Kunci: Sistem Zonasi, PPDB, Kabupaten Bogor.

***Abstract:** The Zoning System for Accepting New Students or abbreviated as PPDB is a policy created by the government in the education sector which regulates the acceptance of students based on the distance between the residence of the student or schoolgirl and the school. The aim of PPDB is to realize equal access and quality of education for pupils and girls and eliminate the gap between schools in the favorite and non-favorite categories. Apart from that, the government's aim in realizing this policy is to encourage the government's role in equal distribution of educational facilities. In Spatial Planning law, zoning is used to regulate the use of space so that it is in accordance with the Regional Spatial Planning Plan or abbreviated as RTRW, controlling development so that it does not cause social inequality and providing legal certainty for the community and also local governments regarding the use of spatial planning. Cases related to the PPDB policy in Bogor Regency include the many cases of falsifying student and female student data resulting in the cancellation of their participation as students. Bogor Regency was once the area with the highest number of violation cases in West Java in 2023.*

Keywords: Zoning System, PPDB, Bogor Regency.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak fundamental setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” dan dalam rangka mewujudkan prinsip tersebut, pemerintah Indonesia dari tahun ke tahun terus berupaya mengatasi kesenjangan akses dan juga kualitas pendidikan seperti salah satunya melalui pemberlakuan kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru atau yang disingkat PPDB. Kebijakan PPDB ini diberlakukan sebagai bentuk koreksi terhadap sistem seleksi berbasis nilai atau prestasi semata yang sebelumnya seringkali menimbulkan ketimpangan antara sekolah negeri dengan kategori “favorit” dengan kategori sekolah lainnya. Di tingkat kebijakan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menyampaikan bahwa sistem zonasi telah dirancang sebagai instrumen untuk menghapus dikotomi antara sekolah favorit dan non-favorit . Melalui sistem zonasi ini, pemerintah mengharapkan setiap anak memperoleh kesempatan yang setara untuk menempuh pendidikan di sekolah-sekolah yang terjangkau dari tempat tinggalnya dan sekaligus mendorong pemerataan kualitas pendidikan antarwilayah seperti di kota dan juga di kabupaten. Sistem zonasi PPDB sudah mulai diterapkan secara nasional semenjak tahun 2017 melalui Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 dan yang kemudian mengalami beberapa perubahan hingga yang terbaru yaitu Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021. Didalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa penerimaan peserta didik baru diatur berdasarkan tiga jalur utama yaitu Jalur Zonasi, dengan kuota yang diberikan yaitu minimal 50% dan setelah itu terdapat Jalur Afirmasi yang penerapannya hanya bagi siswa dari keluarga yang dapat dikatakan tidak mampu dan yang terakhir yaitu Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua atau Wali serta Jalur Prestasi untuk sisa kuota.

Konsep dasar dari sistem zonasi ini adalah mendekatkan peserta didik dengan sekolah berdasarkan jarak tempat tinggal atau domisili yang dimana hal ini diukur dengan menggunakan alamat pada Kartu Keluarga peserta didik. Tujuan utama dari sistem ini tidak hanya untuk mempermudah akses, melainkan juga untuk menciptakan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan di setiap wilayah seperti di kota dan juga di kabupaten.

Kebijakan ini sejalan dengan amanat yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang didalamnya menekankan bahwasannya penyelenggaraan pendidikan harus menjamin pemerataan kesempatan dalam memperoleh pendidikan bagi seluruh warga negara. Selain itu juga, penerapan zonasi juga sejalan dengan prinsip pemerataan pembangunan wilayah yang sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menuntut adanya keadilan spasial dalam penyediaan fasilitas publik. Tujuan dari Zonasi PPDB ini antara lain yaitu:

1. Pemerataan Akses Pendidikan, dengan sistem zonasi ini setiap anak memiliki hak yang sama untuk diterima di sekolah negeri di sekitar tempat tinggalnya tanpa adanya persaingan secara ekstrem dengan siswa dari wilayah-wilayah lainnya.
2. Pemerataan Kualitas Pendidikan, dengan adanya sistem zonasi ini diharapkan menghapus kesan atau kategori “sekolah favorit” yang hanya dihuni siswa berprestasi saja, hal itu dikarenakan setiap sekolah akan menampung siswa dari beragam latar belakang akademik dan juga latar belakang sosial.
3. Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan peta zonasi sesuai dengan kondisi geografis, demografis dan juga kapasitas sekolah di wilayahnya, sehingga kebijakan lebih kontekstual dengan kebutuhan lokal.
4. Efisiensi Mobilitas dan juga Lingkungan Hidup, sistem zonasi juga memiliki dimensi ekologis yaitu memungkinkan peserta didik dengan bersekolah di wilayah sekitar, mobilitas harian siswa menjadi lebih efisien dan juga ramah lingkungan dikarenakan mengurangi kemacetan serta polusi akibat perjalanan yang jauh.

Zonasi tidak sekadar kebijakan administratif yang dikembangkan oleh pemerintah, melainkan juga sebagai strategi sosial untuk membangun keadilan pendidikan di setiap wilayah dan juga memperkuat ikatan sosial di lingkungan tempat tinggal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-empiris. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak hanya berhubungan dengan norma hukum tertulis, melainkan juga implementasinya dalam praktik sosial dan kebijakan publik di bidang pendidikan serta penataan ruang. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagai lokasi studi kasus.

Pemilihan Kabupaten Bogor didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu dikarenakan Kabupaten Bogor merupakan salah satu wilayah dengan jumlah pelanggaran PPDB tertinggi di Jawa Barat yang didalamnya sudah termasuk ke pelanggaran pemalsuan data domisili dan ketidaksesuaian zonasi sekolah. Data sekunder digunakan dalam penelitian ini dengan menelaah sumber-sumber dari buku, jurnal, artikel ilmiah dan berita-berita terkait kasus pelanggaran PPDB di Kabupaten Bogor. Teknik pengumpulan data dilakukan secara studi kepustakaan yang dimana sumber informasi terkait pelanggaran PPDB dipilih dari sumber-sumber hukum primer, sekunder dan tersier serta referensi dari akademik yang relevan.

PEMBAHASAN

sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru atau yang disingkat PPDB merupakan kebijakan yang dibentuk oleh Pemerintah. Kebijakan ini hadir sebagai bentuk koreksi terhadap sistem seleksi berbasis nilai ataupun prestasi semata yang sebelumnya banyak menimbulkan suatu ketimpangan antara sekolah dengan kategori “favorit” dengan sekolah lainnya. Melalui sistem zonasi ini, pemerintah mengharapkan setiap anak memperoleh kesempatan yang setara untuk menempuh pendidikan di sekolah yang terjangkau dari tempat tinggalnya dan sekaligus juga mendorong pemerataan kualitas pendidikan antarwilayah di kabupaten ataupun kota. Namun, tujuan utama PPDB tersebut hingga saat ini belum terwujud .

Didalam penerapan sistem zonasi PPDB yang diberlakukan oleh Pemerintah, tentunya terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di setiap wilayah, mulai dari pemalsuan dokumen atau identitas hingga ke sistem pemerataan yang masih kurang cukup. Hal tersebut seringkali terjadi dikarenakan pihak-pihak masih belum sepenuhnya mempercayai sekolah di wilayah domisili yang ditempati dapat memberikan pendidikan yang baik untuk peserta didik.

1. Implementasi Sistem Zonasi PPDB di Kabupaten Bogor

Kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru atau yang disingkat PPDB merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan pemerataan akses dan juga kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Prinsip utama dari kebijakan tersebut adalah penerimaan peserta didik berdasarkan jarak domisili dengan sekolah dengan tujuan agar setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk bersekolah di lingkungan terdekat. Berdasarkan hasil observasi dan berbagai data empiris di wilayah Kabupaten Bogor, pelaksanaan sistem ini masih menghadapi berbagai jenis problematika hukum dan juga struktural. Kabupaten Bogor pernah tercatat sebagai wilayah dengan angka pelanggaran PPDB tertinggi di Jawa Barat, yakni lebih dari 1.600 kasus manipulasi data domisili pada tahun 2023. Kadisdik menerangkan, pemalsuan dokumen ini berupa Kartu Keluarga (KK) . Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dan realitas implementasi di lapangan.

Secara konseptual, sistem zonasi PPDB memang berlandaskan prinsip keadilan dan juga pemerataan. Namun dalam praktiknya, kebijakan ini sering kali menimbulkan diskriminasi baru terhadap siswa yang tinggal di wilayah yang dapat di kategorikan minim fasilitas pendidikan. Hal

tersebut dapat terjadi karena distribusi sekolah negeri di Kabupaten Bogor belum merata ke berbagai daerah. Wilayah atau daerah seperti contohnya Cibinong, Bojonggede dan juga Parung masih memiliki banyak sekolah negeri dengan fasilitas memadai. Sementara itu, wilayah-wilayah lainnya seperti Jonggol, Sukamakmur dan juga Pamijahan masih kekurangan sekolah negeri yang dapat dikatakan layak. Akibat dari hal tersebut, anak-anak dari wilayah dengan ketersediaan sekolah terbatas sulit sekali bersaing dalam sistem zonasi ini meskipun mereka tinggal dalam satu wilayah kabupaten yang sama.

2. Problematika Hukum dalam Pelaksanaan Sistem Zonasi PPDB

Secara Yuridis, sistem zonasi PPDB sudah diatur didalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021. Didalam regulasi ini mengatur mekanisme penerimaan peserta didik melalui empat jalur yaitu secara zonasi, afirmasi, perpindahan tugas dan juga prestasi. Jalur zonasi ditetapkan dengan minimal 50% dari total daya tampung sekolah negeri. Namun, dalam praktiknya implementasi kebijakan tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum di tingkat daerah yang khususnya di wilayah Kabupaten Bogor. Problematika hukum yang muncul selain daripada itu yaitu ketidaksesuaian antara Norma dan juga Kondisi Faktual. Secara normatif, jalur zonasi menimbulkan adanya harapan dalam pemerataan jumlah dan mutu sekolah di setiap wilayah-wilayah. Namun, kondisi faktual menunjukkan adanya ketimpangan spasial antar-kecamatan di wilayah Kabupaten Bogor. Daerah dengan kategori padat penduduk tidak memiliki sekolah negeri yang berkecukupan untuk menampung calon siswa, sementara beberapa wilayah lain memiliki kapasitas yang berlebih. Akibat dari hal tersebut, prinsip keadilan akses pendidikan yang sebagaimana diatur didalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas belum sepenuhnya terpenuhi. Selain itu juga, banyak sekali ditemukan praktik pemalsuan Kartu Keluarga dan juga manipulasi alamat dengan tujuan peserta didik dapat masuk ke sekolah negeri favorit di zona tertentu. Tindakan ini termasuk kedalam pelanggaran hukum administratif dikarenakan hal ini bertentangan dengan Pasal 93 huruf b Permendikbud No. 1 Tahun 2021, yang menegaskan bahwasannya data domisili harus berdasarkan Kartu Keluarga yang diterbitkan minimal satu tahun sebelum pelaksanaan PPDB.

Fenomena ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil dalam menjaga validitas data spasial kependudukan. Penetapan zona PPDB seharusnya dilakukan berdasarkan kajian tata ruang dan kepadatan penduduk. Namun, penentuan batas zona seringkali hanya didasarkan pada jarak peta digital tanpa mempertimbangkan RTRW atau Rencana Tata Ruang Wilayah di wilayah Kabupaten Bogor. Akibat dari hal tersebut, terdapat sekolah yang secara administratif masuk zona tertentu tetapi secara geografis sulit dijangkau oleh siswa karena kondisi topografi dan juga akses transportasi. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan kemanfaatan sebagaimana terdapat didalam Pasal 3 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

3. Perspektif Hukum Penataan Ruang terhadap Sistem Zonasi PPDB

Dalam perspektif hukum tata ruang, kebijakan sistem zonasi PPDB harus dipandang sebagai bagian dari pengaturan dalam pemanfaatan ruang wilayah untuk menjamin akses yang adil terhadap fasilitas publik pendidikan. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 angka (2) dan Pasal 19 ayat (3) UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang didalamnya menegaskan bahwasannya penataan ruang bertujuan untuk menciptakan keterpaduan dan pemerataan kegiatan sosial di seluruh wilayah di Indonesia. Kabupaten Bogor memiliki struktur ruang yang tergolong kompleks yang di wilayahnya terdiri dari kawasan urban atau perkotaan yang berada di sekitar Jabodetabek dan kawasan rural di bagian timur dan selatan. Maka dalam hal ini, penyebaran fasilitas pendidikan tidak sepenuhnya mengikuti rencana tata ruang. Sekolah negeri banyak terkonsentrasi di kawasan perkotaan, sedangkan di daerah rural dan pegunungan jumlahnya masih dapat di kategorikan sangat terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan kesenjangan spasial dalam pelayanan pendidikan yang dimana hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan spasial atau spatial justice dalam hukum tata ruang.

Dengan kata lain, zonasi PPDB akan gagal apabila tidak didukung oleh penataan ruang wilayah yang adil dan juga fungsional. Penentuan zona pendidikan seharusnya diselaraskan dengan dokumen RTRW dan Rencana Detail Tata Ruang atau disingkat RDTR di wilayah Kabupaten Bogor sehingga setiap kawasan permukiman memiliki akses terhadap fasilitas pendidikan dalam radius yang wajar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem zonasi PPDB di wilayah Kabupaten Bogor masih menghadapi berbagai problematika hukum, administratif dan juga spasial yang hal tersebut berakar dari permasalahan tentang belum terintegrasi kebijakan pendidikan dengan kebijakan penataan ruang wilayah. Secara normatif, sistem zonasi PPDB yang diatur dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 bertujuan untuk menciptakan pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Namun secara empiris, implementasinya di wilayah Kabupaten Bogor justru menimbulkan ketimpangan baru karena distribusi sekolah negeri yang tidak merata, perbedaan kondisi geografis antarwilayah di Kabupaten Bogor serta lemahnya penegakan hukum terhadap manipulasi data domisili peserta didik.

Selain itu, dari perspektif hukum tata ruang, kebijakan zonasi PPDB masih belum didasarkan pada analisis spasial yang selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan juga Rencana Detail Tata Ruang di wilayah Kabupaten Bogor. Penentuan zona penerimaan siswa masih mengandalkan batas administratif dan juga jarak digital tanpa mempertimbangkan topografi, aksesibilitas transportasi maupun ketersediaan infrastruktur pendidikan. Kondisi ini menyebabkan terjadinya ketidakadilan spasial atau spatial injustice yang dimana anak-anak dari wilayah pinggiran dan pedesaan memiliki akses yang lebih sulit terhadap sekolah negeri dibandingkan anak-anak dari kawasan perkotaan. Secara hukum publik, sistem zonasi PPDB di Kabupaten Bogor belum sepenuhnya memenuhi asas-asas fundamental pemerintahan yang baik, khususnya asas keadilan, kepastian hukum dan juga keterpaduan antar-sektor. Lemahnya koordinasi antara Dinas Pendidikan, Disdukcapil dan Dinas PUPR Penataan Ruang menimbulkan disharmoni dalam pelaksanaan kebijakan serta membuka ruang bagi pelanggaran administratif dan ketidakpastian hukum di masyarakat. Agar tujuan pemerataan pendidikan benar-benar terwujud, sistem zonasi PPDB harus diletakkan dalam kerangka penataan ruang wilayah yang adil dan berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu melakukan integrasi kebijakan antara sektor pendidikan dan tata ruang melalui penyusunan Peraturan Daerah yang integratif, penguatan basis data spasial serta pemerataan pembangunan sekolah negeri di seluruh kecamatan termasuk di daerah terpencil dan padat penduduk.

Dengan demikian, problematika hukum sistem zonasi PPDB di Kabupaten Bogor bukan semata-mata persoalan administratif pendidikan, melainkan juga cerminan dari ketidakharmonisan antara hukum pendidikan dan hukum tata ruang. Upaya penyelesaiannya harus melalui pendekatan multidimensional yang melibatkan aspek hukum, perencanaan wilayah, pemerintahan daerah serta keadilan sosial sehingga dapat tercapainya sistem pendidikan yang benar-benar inklusif, adil dan juga sesuai dengan prinsip keutuhan ruang wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 93 huruf b Permendikbud No. 1 Tahun 2021 Pasal 3 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 1 angka (2) dan Pasal 19 ayat (3) UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Jurnal

Sumaryana, A., & Sukarno, D. (2025). Implementasi Kebijakan PPDB Tingkat SMA Negeri di Jawa Barat

dalam Perspektif Pemerataan Pendidikan. Didaktika: Jurnal Kependidikan, 14(3), 5163
Kisnawati, D. G. (2024). Implementasi Permendikbud No. 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru melalui Jalur Zonasi pada SMA Negeri 1 Cikande. Journal of Geopolitics and Public Policy (JOGPP), 2, 1-7.

Situs Online

Nur Rohmi Aida, Farid Firdaus, “5 Masalah yang Muncul dalam PPDB Zonasi, P2G: Evaluasi Total dan Tinjau Ulang” <https://www.kompas.com/tren/read/2023/07/12/091500365/5-masalah-yang-muncul-dalam-ppdb-zonasi-p2g--evaluasi-total-dan-tinjau?page=all> Diakses 23 Oktober 2025.

Rury Yuliatri, “Dugaan Pemalsuan Data PPDB 2023, Disdik Jabar Tetap Kedepankan Prinsip Perlindungan terhadap Siswa” <https://disdik.jabarprov.go.id/berita/dugaan-pemalsuan-data-ppdb-2023-disdik-jabar-tetap-kedepankan-prinsip-perlindungan-terhadap-siswa> Diakses 23 Oktober 2025

Kompas.Id, “Masalah Tak Berujung di PPDB Zonasi” <https://www.kompas.id/artikel/masalah-tak-berujung-di-ppdb-zonasi> Diakses 24 Oktober 2025.